

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia” yang ditulis pada tahun 2011. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana penulis akan memberikan penjelasan secara deskriptif yang kemudian akan dianalisis. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui studi kepustakaan dengan mempelajari informasi yang tersedia secara tertulis, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai aksi penyelundupan senjata dikarenakan bentangan wilayah yang luas, dan kemampuan kontrol aparat keamanan yang amat terbatas, jenis-jenis senjata yang biasanya diedarkan, dan juga asal negara pembuatnya. (Poltak P Nainggolan, 2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Denik Iswardani W dan Budi Hartono pada tahun 2016 yang berjudul “Penelitian ini menginvestigasi diplomasi Indonesia dalam United Nations Programme of Action (UNPoA) untuk menangani ancaman dari Senjata Api Kecil dan Senjata Ringan (SALW)”. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian tersebut mengulas konflik yang melibatkan senjata kecil dan senjata ringan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam penelitian ini, disorot pola akses yang serupa terhadap senjata dalam zona konflik saat ini, baik melalui sumber internal maupun eksternal.

Indonesia berupaya melalui diplomasi di UNPoA untuk mengatasi peredaran senjata kecil dan senjata ringan ilegal di zona konflik. Sejak penerapan UNPoA, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tertentu dalam hal ini. (Witarti & Hartono, n.d.)

Pada penelitian ini yang berjudul “*Preventing the Illegal Trade of Smuggling Illegal Weapons through UNPoA in Indonesia*”, yang bersifat yuridis normatis dengan melakukan penelitian data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi terkait dengan posisi Indonesia dalam *United Nations Programme of Action* dan upaya pemerintah untuk mencegah perdagangan senjata ilegal. Dokumen tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain.

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian Izin Penggunaan Senjata Api. Hasil dari penelitian ini menunjukkan posisi Indonesia dalam UNPoA, yaitu mendukung upaya kerjasama internasional untuk menghapuskan perdagangan senjata kecil dan senjata ringan. Selain itu, mendorong pembentukan pertukaran informasi lintas batas dan mekanisme kerja sama antara Lembaga penegak hukum, pertahanan perbatasan, dan bea cukai di tingkat regional dan subregional. (Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, 2021).

Tabel 2.1
Literatur Review

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Poltak Portagi Nainggolan	Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia	Tema : SALW Ilegal	Menunjukkan penyebab dan alur dari penyelundupan senjata ilegal di Indonesia
2.	Denik Iswardani Wirtati, Budi Hartono	Diplomasi Indonesia di <i>United Nations Programme of Action</i> (UNPoA) untuk mengatasi ancaman <i>Small Arms and Light Weapons</i> (SALW)	Tema : SALW Ilegal	Menunjukkan beberapa konflik yang terjadi di wilayah Indonesia yang disebabkan oleh peredaran senjata ilegal
3.	Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, Putu Eva Ditayani Antari	<i>Preventing the Illegal Trade of Smuggling Small Arms and Light Weapons through UNPoA in Indonesia</i>	Tema : SALW Ilegal	Menunjukkan upaya Indonesia dalam memerangi peredaran senjata ilegal, dan peran Indonesia terhadap UNPoA

Berdasarkan kajian *literatur review* yang telah disebutkan di atas, pada skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam, lebih komprehensif, dan lebih aktual (menggunakan data-data baru di atas tahun 2012). Selain membahas apa penyebab perdagangan senjata ilegal di Indonesia, penulis akan mencoba menyelami tentang implikasi yang dapat ditimbulkan dari fenomena ini. Serta, peran UNPOA dan kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia.

2.2 Konsep Peranan dalam Hubungan Internasional.

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi apa peran UNPOA dalam mencegah peredaran senjata kecil dan senjata ringan ilegal di Indonesia, maka penulis akan menggunakan teori Organisasi Internasional oleh Clive Archer.

Pasca Perang Dunia I dan II seluruh negara mulai membentuk ikatan satu sama lain berupa organisasi internasional yang bertujuan untuk menghidnari konflik, mengatasi masalah yang dihadapi bersama, dan bekerja sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga dunia. Organisasi Internasional tak terbatas hanya apda perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saja, termasuk juga seluruh organisasi yang dibentuk melewati batas-batas negara baik regional maupun internasional.

Secara teoritis, Organisasi Internasional adalah entitas yang terdiri dari tiga atau lebih negara, memiliki prosedur formal, dan anggota yang diakui. Definisi dari Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional adalah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk melalui perjanjian antara setidaknya dua negara berdaulat, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dari negara-negara anggota. Organisasi Internasional kemudian dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu (Archer, 2001) :

1. Organisasi antar Pemerintah atau *Inter-Governmental Organizations* (IGO). Anggota organisasi ini mencakup delegasi resmi dari pemerintah negara-negara. Contohnya PBB, NATO, OIC, ASEAN, dll.
2. Organisasi cnon-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO). Anggota ogranisasi ini mencakup kelompok-kelompok swasta di

berbagai bidang, mulai dari keagamaan, kebudayaan, pendidikan, keilmuan, dan lain-lain. Contohnya International Red Cross, Greenpeace, WWF, dan lain-lain.

Kemudian, Menurut Archer, terdapat tiga peran organisasi internasional yaitu instrumen, arena, dan aktor :

1. Organisasi internasional sebagai instrumen

Organisasi Internasional merupakan instrumen untuk kebijakan tiap pemerintah yang digunakan dalam proses diplomasi antar negara dengan tujuan mencapai kesepakatan, menghindari dan memitigasi intensitas serta kemungkinan terjadinya konflik. Oleh karena perannya sebagai instrumen, organisasi internasional seringkali dijadikan alat penghubung kepentingan nasional sebuah negara. Seperti PBB yang menjalankan fungsi di berbagai bidang mulai dari kesehatan, pendidikan, budaya, keamanan, dan lain-lain. NATO yang menjalankan fungsi untuk keamanan dan stabilitas dunia dan negara anggotanya. Dan masih banyak lainnya.

2. Organisasi Internasional sebagai Arena

Arena dapat diinterpretasikan sebagai entitas yang menyediakan wadah atau forum dimana setiap anggota organisasi dapat berkumpul dan membahas isu-isu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, dalam forum ini tidak selalu berisi persetujuan, bisa berisi penolakan yang kemudian harus ditindaklanjuti lebih oleh setiap anggota demi mencapai mufakat.

3. Organisasi Internasional sebagai aktor

Organisasi internasional merupakan sebuah entitas independen yang bisa dikategorikan sebagai aktor karena memegang peranan penting dalam melakukan serangkaian kebijaksanaan membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak eksternal.

Organisasi internasional bergerak di berbagai bidang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan objektif untuk menyambung kepentingan tiap negara yang tidak mampu dilakukan sendiri. Salah satu organisasi internasional pemerintah yaitu PBB. Di bawah PBB, terdapat badan yang mengurus permasalahan senjata ilegal (Small Arms and Light Weapons atau SALW) yaitu United Nations Programme of Action on small arms and light weapons (UNPoA). Pada skripsi ini penulis akan menjelaskan tentang peranan UNPoA dalam memberantas kasus serupa di Indonesia berdasarkan tiga aspek utama peranan eksistensi organisasi internasional.

2.3 Perdagangan Senjata Ilegal di Indonesia

Ekonomi politik internasional adalah sebuah konsep yang menyoroti keterkaitan dan interaksi yang erat antara negara dan pasar dalam konteks ekonomi global yang modern, dan ini telah mencetuskan bidang studi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan politik (Leiteritz, 2005). Menurut Mochtar Mas'ood, ekonomi politik mempelajari hubungan dan interaksi antara fenomena politik dan ekonomi, baik dalam kerangka hubungan antara negara dan pasar, maupun dalam kaitannya dengan dinamika internal dan eksternal, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun pendapat mengenai tujuan ekonomi politik yaitu : **“Ekonomi politik internasional pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai manipulasi kekuatan pasar serta meningkatkan *power* dan pengaruh”**. (Gilpin, 2001)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik internasional adalah disiplin yang menggabungkan bidang ekonomi dan politik. Ini membantu dalam memahami bagaimana negara-negara berinteraksi dalam hal ekonomi dan politik secara global.

Dalam memenuhi kebutuhan negara serta meningkatkan kekuatan dan pengaruh negara tersebut dapat dicapai dengan memahami ekonomi politik internasional. Topik utama dalam ekonomi politik internasional adalah perdagangan internasional. Mengutip Setiawan dan Lestari tentang pengertian perdagangan internasional adalah :

Perdagangan internasional merujuk pada kegiatan perdagangan yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya berdasarkan kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat melibatkan individu dengan individu, individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya (Heri Setiawan, 2011).

Dasar teori perdagangan internasional adalah konsep *gain from trade*, yang mengindikasikan bahwa perdagangan internasional terjadi karena satu atau beberapa negara yang terlibat dalam perdagangan melihat adanya keuntungan. Konsep ini bermanfaat dalam memperluas pasar untuk barang yang diproduksi dalam negeri, melakukan transfer teknologi, dan mencapai keunggulan komparatif melalui spesialisasi dalam ekspor. (Jhanging, 2002)

Salah satu kebijakan perdagangan internasional adalah adanya perdagangan bebas dan tidak adanya proteksi di negara tujuan, dimana negara-negara di dunia dapat dengan mudah menjual produknya pada negara lain agar perdagangan antar negara dapat terjadi. Namun, terdapat beberapa negara yang tidak mengizinkan masuknya beberapa produk dikarenakan adanya kebijakan melindungi maupun adanya larangan dari pemerintah setempat. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya pasar gelap, dimana kegiatan atau transaksi ekonomi yang tidak sah atau ilegal untuk menghindari pembayaran pajak ataupun syarat lisesnsi. Pasar gelap sangat erat kaitannya dengan penyelundupan, barang yang biasanya diselundupkan di pasar gelap salah satunya adalah senjata api berjenis *Small Arms and Light Weapons* (SALW). Perdagangan senjata api adalah tindakan penyeludupan serta pengedaran senjata api secara ilegal tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat menimbulkan tindakan kriminal (Poltak P Nainggolan, 2011) . Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penyelundupan senjata ilegal sebagai : **“Proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan; pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang”**. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994)

Perdagangan senjata memiliki motif ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar bagi suatu individu maupun kelompok, memperoleh kepentingan politik yang sedang di perjuangkan seperti

memperjuangkan kemerdekaan, dan juga melakukan beberapa aksi pemberontakan dan juga terorisme atau tindakan kejahatan transnasional terorganisir.

Peredaran SALW sangat sulit diatur dikarenakan besarnya nilai bisnis senjata dengan pengaruhnya untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022b) . Selain itu, senjata berjenis SALW memiliki ukuran yang kecil, dapat digunakan oleh satu maupun beberapa orang, dan harga terjangkau adalah alasan sangat mudah untuk di perdagangkan secara ilegal. Hal tersebut dapat menjadi ancaman keamanan bagi suatu wilayah dikarenakan dapat menjadi faktor terjadinya *forced displacement* rakyat sipil, seperti pendapat :

Penyelundupan senjata api merupakan masalah serius yang memiliki dampak regional dan internasional karena dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, merusak pembangunan, dan mengancam keamanan manusia (Anggi Setio Rachmanto, 2009).

Penyelundupan senjata mengakibatkan dampak yang besar terhadap keamanan suatu negara, seperti dapat mengancam :

- a. Keamanan Individu (*human security*), keamanan individu, yang ditekankan setelah Perang Dunia II, didefinisikan sebagai kebebasan dari ketakutan dan pencapaian kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan manusia. Fokus utama ini semakin menonjol setelah Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Perlindungan terhadap keamanan manusia diakui sebagai prioritas, dengan karakteristik yang mencakup orientasi pada individu,

pendekatan multi-sektoral, komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada pencegahan. UNDP mengidentifikasi beberapa dimensi keamanan manusia, termasuk keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Konsep ini mengakui ancaman militer dan non-militer terhadap keamanan, hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan sosial sebagai elemen krusial. Penyelundupan senjata dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan manusia, dimana peningkatan tingkat kriminalitas seringkali disebabkan oleh peredaran senjata ilegal di masyarakat yang dapat disalahgunakan. Selain itu, peredaran senjata ilegal sering kali melanggar hak asasi manusia karena memberikan kekuasaan kepada kelompok bersenjata untuk mengancam hak individu dan kelompok.

- b. Keamanan Internasional, yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara di kawasan regional dunia. Dengan terjadinya penyelundupan senjata ilegal dapat memicu konflik dan juga aksi teroris yang termasuk dalam kejahatan transnasional. Menurut definisi dari *Black's Law Dictionary*, terorisme merujuk pada tindakan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana. Tujuan dari tindakan tersebut jelas untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau mempengaruhi fungsi negara melalui tindakan seperti penculikan atau pembunuhan. Senjata memiliki peran yang penting dalam aksi terorisme sebagai alat untuk mempersenjatai mereka, sebagai instrumen pertahanan

diri, dan juga sebagai alat untuk mengancam lawannya. Meningkatnya konflik dan aksi terorisme dapat menjadi masalah dikarenakan senjata ilegal dapat mengalir ke wilayah-wilayah yang sedang berkonflik.

Mengatasi isu peredaran senjata ilegal berjenis SALW adanya keterlibatan organisasi internasional. Menurut Virally organisasi internasional sendiri didefinisikan sebagai : **“Asosiasi negara-negara yang terbentuk karena adanya kesepakatan anggota-anggota dengan sistem atau organ tetap dan bertujuan untuk mencapai *common interest* yang diwujudkan dengan kerjasama antar negara anggota”**. (Clive Archer, 1992)

Adapun pendapat lain mengenai definisi organisasi internasional, yaitu : **“Organisasi Internasional sebagai sebuah entitas *inter-governement* yang didasarkan oleh perjanjian dan biasanya terdiri dari sekretariat tetap, sidang-sidang pleno dengan keterlibatan seluruh anggota, dan organ eksekutif dengan partisipasi terbatas”**. (Jose E Alvarez, 2006)

Selanjutnya, definisi organisasi internasional, adalah : **“Organisasi internasional merupakan bentuk institusi yang cenderung mengacu pada sistem peraturan dan tujuan formal, serta instrumen administratif yang dirasionalisasi”**. (P. Selznick, 1957)

Sebuah bentuk kerjasama internasional dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional ketika semua anggota sepakat untuk menjadikannya sebagai sebuah organisasi, yang diwujudkan melalui pembentukan institusi yang memiliki tujuan dan struktur formal.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/255 telah menghadirkan program aksi terkait penyelundupan SALW ilegal, yaitu *Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects* atau disebut juga *United Nations Programme of Action* (UNPoA). UNPoA memiliki peran dalam melakukan kontrol impor dan ekspor, mengelola inventaris, dan terlibat dalam kerja sama dan bantuan timbal balik. Dikarenakan meningkatnya konflik internal dan munculnya gerakan teroris di Indonesia (seperti di Maluku, Aceh, dan Papua) menyebabkan Indonesia menjadi rawan dari perdagangan senjata ilegal berjenis SALW. Maka Indonesia mendukung terbentuknya UNPoA, seperti : ***“The increasingly global nature of small arms sales means that political and legal solutions need to be coordinated on a global level to be effective (Penjualan senjata kecil yang semakin mengglobal berarti bahwa solusi politik dan hukum perlu dikoordinasikan di tingkat global agar efektif)”*** (Makmur, 2019) Pada konferensi pertama dari tanggal 30 Juni hingga 7 Juli 2006, Indonesia menyatakan setuju untuk melaksanakan Program Aksi sebagai dasar pencegahan perdagangan gelap SALW. (Putri Arianingsih Suci Wulandari, 2015)

Berdasarkan paparan diatas penulis menarik konklusi : Masalah perdagangan dan peredaran SALW ilegal tidak hanya menjadi masalah nasional, namun juga merupakan masalah transnasional. Penyelundupan senjata ilegal juga tidak hanya menyebabkan persoalan kriminal sehari-hari, namun dapat menimbulkan beberapa aksi terorisme. Hal tersebut dapat

mengganggu keamanan bagi penduduk dan menjadikan pendorong beberapa pihak untuk memiliki dan menguasai senjata api meskipun motif kepemilikan senjata api tersebut bisa saja digunakan dengan alasan pembelaan diri. Kemudian, penulis menarik asumsi sebagai berikut :

- a. Mudahnya transaksi perdagangan senjata ilegal disebabkan oleh globalisasi, sehingga dapat mengancam keamanan masyarakat.
- b. Adanya peran UNPoA dalam membantu menangani permasalahan perdagangan SALW ilegal.

2.4. Asumsi Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah serta kerangka pemikiran, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut : **“Apabila program pencegahan dan pemberantasan Small Arms and Light Weapons United Nations diterapkan melalui sanksi keras, maka peredaran Ilegal Small Arms and Light Weapons di Indonesia akan menurun, terutama SALW yang digunakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua”**.

Untuk memperjelas hipotesis, peneliti menggunakan definisi operasional, sebagai berikut :

- a) Program pencegahan dan pemberantasan Small Arms and Light Weapons United merupakan upaya untuk menggagalkan terjadinya perdagangan gelap senjata api kaliber kecil dan ringan.

- b) untuk mendukung segala kegiatan kriminal dan dapat meningkatkan rasa tidak aman pada kemanusiaan.
- c) Peredaran ilegal Senjata Api Ringan dan Berat (SALW) di Indonesia adalah bukti nyata bahwa negara ini, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan serius terkait perdagangan senjata api dengan kaliber kecil dan ringan yang memprihatinkan. Kondisi geografis Indonesia yang strategis dan statusnya sebagai target perdagangan senjata ilegal semakin memperkuat kekhawatiran pemerintah akan dampak yang ditimbulkan. (Peter Chalk, 2001)
- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. (Anggi Setio Rachmanto, 2009).